



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Oktober 2018

Nomor : 893.5/9039/SJ

Yth. Sdr/i. Bupati/Wali Kota

Sifat : -

Lampiran :

Hal : Program Pengembangan Kompetensi di -
SDM ASN Pemdagri T.A. 2019.

Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara [ASN] pemerintahan dalam negeri tahun anggaran 2019 di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 bidang pengembangan SDM aparatur, bersama ini dengan hormat diminta perhatian para Bupati/Walikota beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintahan daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan [pengembangan kompetensi] aparatur sipil negara dalam APBD TA. 2019 sekurang-kurangnya 0.34% [nol koma tiga puluh empat persen] dari total belanja daerah bagi pemerintahan provinsi dan sekurang-kurangnya 0.16% [nol koma enam belas persen] dari total belanja daerah untuk pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Tahun 2019.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0.34% dari total belanja daerah bagi pemerintah provinsi dan yang telah melebihi 0.16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

2. Alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, utamanya dimaksudkan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah, yang antara lain meliputi:
 - a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;

- c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri yang antara lain meliputi Diklat Kompetensi Pemerintahan bagi para Camat dan Kepala Desa/Lurah, Diklat Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah [P2UPD], Diklat Satuan Polisi Pamong Praja, Diklat Pemadam Kebakaran, dan berbagai pengembangan kompetensi atau diklat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerahnya masing-masing, pengembangan kompetensi terkait pengelolaan keuangan daerah dan penerapan standard pelayanan minimal, serta berbagai diklat teknis dan fungsional substantif kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Untuk menyamakan pemahaman dan peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan di bidang penyelenggaraan pemerintahan bagi para Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 2019, maka akan dilaksanakan Orientasi Tugas Anggota DPRD pada tahun 2019, yang diatur sebagai berikut :
 - a. Orientasi tugas anggota DPRD bagi pimpinan dan anggota DPRD hasil Pemilu 2019 diselenggarakan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - b. Orientasi Tugas Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh BPSDM Kemendagri dengan dana APBN, sedangkan anggaran perjalanan dan uang saku dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi;
 - c. Orientasi Tugas Anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi dengan biaya dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing;
 - d. BPSDM Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi dimaksud dapat menerima biaya yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sepanjang sudah mempunyai dasar hukum yang mengatur penerimaan biaya dari APBD Kab/Kota, atau melalui pola fasilitasi orientasi kepada Kabupaten/Kota;
 - e. Dalam hal BPSDM Provinsi tidak dapat menyelenggarakan orientasi, pelaksanaan orientasi dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 4. Dalam rangka membangun karakter bangsa, penyelenggaraan pengembangan kompetensi revolusi mental bagi aparatur sipil negara sangat dibutuhkan sebagai strategi pembangunan budaya dan manusia Indonesia yang berkarakter dan berjiwa kuat, yang mengacu pada tiga nilai yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong;
 5. Mempersiapkan alokasi anggaran untuk Latihan Dasar [Latsar] bagi CPNS yang baru diangkat.
 6. Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhitungkan secara matang pola pengembangan karier di daerahnya masing-masing.
 7. Agar penyelenggaraan pengembangan kompetensi [pendidikan dan pelatihan] aparatur sipil negara [ASN] dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi standard yang telah ditentukan, hendaknya sarana dan prasarana BPSDM Provinsi dapat terus ditingkatkan agar lebih memadai.
 8. Sebagaimana Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian nomenklatur perangkat yang melaksanakan fungsi

penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, yang terdiri dari:

- a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi;
- b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi; dan
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Ketua DPRD Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia; dan
7. Para Kepala BKPP/BKPSDM Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia.